

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Good Governance

1. Pengertian *Good Governance*

Istilah *governance* tidak sama dengan *government*. Ganie-Rochman mengemukakan bahwa konsep “*government*” menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep “*governance*” melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Paulus Effendi Lotulung mengemukakan bahwa konsep *governance* dalam masyarakat sering dirancukan dengan konsep *government*. Konsep *governance* lebih inklusif daripada *government*. Konsep *government* menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah).

Kasman Abdillah mengemukakan bahwa *good governance* sebagai suatu terminologi yang populer sejak awal tahun sembilan puluhan, seolah-olah formula yang baru dikemukakan untuk tirai mekanisme pemerintahan suatu negara agar berjalan secara demokratis. *Good governance* dengan begitu saja disamakan dan telah menggeser terminologi lama yaitu, *good governance* yang dipandang tidak mujarab lagi. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, *good governance* sesungguhnya bukanlah suatu formula yang baru,

melainkan suatu asas atau prinsip yang telah berusia ratusan tahun dan yang seharusnya menjadi sendi-sendi pemerintahan dalam negara demokrasi modern, yaitu bagaimana penyelenggaraan pemerintahan tersebut mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta membuka ruang bagi keterlibatan warga masyarakat.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengertikan *good governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and services*. Lebih lanjut LAN menegaskan bahwa dilihat dari segi *funcional aspect*, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.

Good dalam *good governance* menurut LAN mengandung dua pengertian *pertama*, nilai-nilai yang dijunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. *Kedua*, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Wujud *good governance* menurut LAN adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga

kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara *domain-domain* negara, sektor swasta dan masyarakat.

Bank Dunia memberi batasan *good governance* sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem peradilan yang dapat diandalkan, serta pemerintahan yang bertanggung jawab pada publiknya. Gerald Meier memberikan pengertian *good governance* yaitu, prinsip mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengadilannya bisa diandalkan, dan administrasinya bertanggung jawab pada publik, dan dimana mekanisme pasar merupakan pertimbangan utama dalam proses pembuatan keputusan mengenai alokasi sumberdaya.¹⁰

2. Karakteristik *Good Governance*

- a. *Participation*, setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan atau kebijakan, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara.
- b. *Rule of law*, kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

¹⁰Muhammad Ilham Arisaputra, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia*, Jurnal Yuridika, Vol. 28, No. 2, 2013 hal.191-193

- c. *Transparency*, dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat dipahamidan dapat dimonitor.
- d. *Responsiveness*, lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap *stake hoolders*.
- e. *Consensus orientation, good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
- f. *Equity*, seluruh anggota mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
- g. *Effectiveness and efficiency*, lembaga menghasilkan sesuatu yang sudah menjadi produknya menggunakan sumber-sumber dengan sebaik mungkin.
- h. *Accountability*, para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stake holder*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
- i. *Strategic vision*, para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pembangunan manusia yang luas

dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk suatu pembangunan.¹¹

3. Konsep *Good Governance* di Desa

Membangun *good governance* dan dibawa dalam otonomi daerah dan otonomi desa menjadi tantangan tersendiri. Perbedaan persepsi dalam membangun komitmen dan membuka partisipasi semua elemen di daerah menjadi hambatan begitu juga masalah kultus atau budaya masyarakat kita. Sebab, *good governance* berkembang di negara maju yang belum tentu sesuai atau dapat diciptakan di desa. Terlepas dari berbagai polemik yang ada mari kita lihat pandangan Garry Stocker yang disebut sebagai penggagas pertama *good governance*. Dengan lima konsepnya tentang *good governance* yaitu:

- a. Pemanfaatan seperangkat intitusi dan aktor baik dalam maupun luar pemerintahan.
- b. Menyatu padunya kekuatan pemerintah, sektor wisata, dan masyarakat.
- c. Saling ketergantungan antara ketiga kekuatan tersebut.
- d. Terbentuknya jaringan tersendiri antara ketiga kekuatan tersebut.
- e. Pemerintah cukup sebagai *catalic agent* yang memberikan arahan, tidak perlu menjalankan sendiri.

¹¹ Muhammad Ridha Suaib, *Pengantar Kebijakan Publik; Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Good Governane Hingga Implementasi Kebijakan*, (Yogyakarta: Capulis, 2006) hal.157-158

Kelima konsep coba untuk merefleksikan pelaksanaan otonomi daerah guna menciptakan *good governance*. Peran aktor-aktor pun coba disinergikan secara positif yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hubungan ketiganya harus seimbang, jangan sampai menimbulkan ketimpangan di satu sisi saja. Pemerintah Daerah berperan membuka lingkungan politik yang kondusif, meningkatkan kepercayaan terhadap swasta dan masyarakat, karena swasta nantinya melakukan investasi di bidang tertentu untuk meningkatkan pendapatan daerah dan membuka lapangan pekerjaan. Jelas Pemerintah Daerah tidak mampu membuka lapangan kerja karena kuota pegawai negeri yang terbatas. Swasta juga membantu meningkatkan perekonomian daerah sebagai bentuk investasi. Dan peran masyarakat membangun interaksi sosial politik, berpartisipasi membangun di daerah serta sebagai kontrol melalui wakil-wakil rakyat legislatif.

Menerapkan *good governance* di tingkat desa bukan sesuatu yang mustahil. Menjadi sesuatu yang menarik dalam mendukung desa menjadi sentral pembangunan. Pemerintah Desa menjadi *governance* desa yang mempunyai relasi dengan BPD, elemen-elemen masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi.

Tabel 2.1

Peta Governance di Level Desa

Elemen Governance	Aktor	Arena	Isu Relasional
Negara	Kepala desa dan perangkat desa	Regulasi, kontrol pada masyarakat, pengelolaan kebijakan, keuangan, pelayanan.	Akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan kapasitas.

Masyarakat politik	Badan Perwakilan Desa	Representasi, agregasi, legislasi, kontrol.	artikulasi, formulasi, sosialisasi,	Kapasitas, akuntabilitas, dan responsivitas.
Masyarakat sipil	Institusi sosial, organisasi sosial, dan warga masyarakat	Keswadayaan, kerja sama, gotong-royong, jaringan sosial.		Pastisipasi (<i>voice, acces, dan control</i>).
Masyarakat ekonomi	Pelaku dan organisasi ekonomi.	Produksi dan distribusi.		Akses kebijakan akuntabilitas sosial.

Sumber: Dwipayanadaneko (dalam Sidik, 2015)

Konsep *governance* di level desa banyak melibatkan komponen masyarakat terutama tokoh adat dan agama. Mewujudkan *good governance* di tingkat desa seperti di tingkat negara dan Pemerintah Daerah memerlukan sinergitas yang ideal dengan memposisikan Pemerintah Daerah sebagai sentral pembangunan multisektoral di desa.¹²

B. Badan Usaha Milik Desa

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Badan Usaha Milik Desa atau yang biasa disingkat menjadi BUMDES merupakan suatu lembaga atau badan perekonomian yang ada di desa berbadan hukum dan dibentuk serta dimiliki oleh pemerintah desa. Seluruh atau sebagian besar modal BUMDES berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Pada dasarnya, BUMDES

¹² Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, *Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Bali*, (Jakarta: Pusdatin Balilafpo, 2018) hal.9-11

dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADES). Dengan adanya BUMDES diharapkan dapat membentuk suatu usaha baru yang berakar pada potensi desa, serta optimalisasi kegiatan- kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Pada tahun 2014 pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 yang berfungsi untuk mengoptimalkan pemerintahan desa dalam dana anggaran desa secara mandiri. Tujuannya untuk penyerapan dana anggaran desa yang lebih berdaya guna. Dilihat dari sisi lain, akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran.

BUMDES merupakan lembaga ekonomi yang menganut asas mandiri, sehingga sumber modal berasal dari masyarakat. Sumber modal juga dapat berasal dari pihak luar seperti desa, pemerintah ataupun pihak ketiga. Lembaga ekonomi yang sangat berperan dalam kemajuan ekonomi dipedesaan memang harus didukung untuk berkembang lebih baik. Erat kaitannya dengan pengembangan ekonomi, BUMDES yang menganut asas mandiri dirancang sedemikian rupa untuk mandiri. Konsep kemandirian yang dianut BUMDES ialah dapat berkembang lebih baik dan mampu mensejahterakan masyarakat desa didalamnya. Konsep kemandirian BUMDES mengacu kepada kemampuan menghasilkan inovasi yang dapat meningkatkan kemampuan ekonomi di desa dan masyarakatnya.

Melalui sumber modal yang sesuai, diharapkan kemandirian BUMDES akan terwujud.¹³

2. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Komitmen pemerintah untuk mengembangkan BUMDES dituangkan dalam aturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur desa. Sebelumnya pendirian BUMDES pernah diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72/2005 tentang Desa. Dengan diciptakannya UU No. 6/2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, maka pengaturan tentang pendirian, pengembangan, dan pembubaran BUMDES mengalami sedikit perubahan.

Adapun regulasi yang mengatur pendirian, pengelolaan, dan pengembangan BUMDES dapat dilihat di bawah ini:

- a. Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan

¹³ Ridha Rizki Novanda, et.all., *Jejak Sukses Desa Membangun BUMDES: Belajar dari BUMDES Mart Sumber Rejo*, (Jakarta: Pusdatin Balilatfo, 2019) hal.7

dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Adanya payung hukum tersebut merupakan jaminan kepastian bagi penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh BUMDES alam menuju pemberdayaan masyarakat dan kemandirian ekonomi berbasis partisipasi. Partisipasi penting bagi tujuan pemberdayaan karena merupakan syarat pokok bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan hingga pada tujuan memampukan dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dan upaya kemandirian harus terarah, ditujukan langsung kepada yang memerlukan, langsung mengikutsertakan dan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran program.¹⁴

3. Ciri Khusus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Sebagai lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDES harus memiliki ciri khas jika dibandingkan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaannya dan kinerja BUMDES mampu memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap perkembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDES juga berfungsi untuk menghalau upaya-upaya sistem kapitalis agar tidak berkembang di desa karena akan dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004).

¹⁴ Abdul Rahman Suleman, et.all., *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020) hal.36-37

Berikut merupakan ciri khusus yang membedakan BUMDES dengan lembaga ekonomi yang bersifat komersial lainnya:

- a. Badan usaha yang dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama modal uahanya bersumber dari desa 51% dan dari masyarakat 49% yang dikumpulkan melalui sistem penyertaan modal (saham atau andil).
- b. BUMDES dijalankan atas dasar asas kekeluargaan dan berdasarkan prinsip kegotongroyongan serta berakar dari tatanan dan nilai-nilai serta kearifan lokal yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.
- c. Dalam menjalankan bidang usaha BUMDES selalu disarankan pada pengembangan potensi desa yang berlaku secara umum dan hasil informasi pasar menopang kehidupan perekonomian masyarakat.
- d. Sistem pemberdayaan tenaga kerja selalu mengedepankan tenaga kerja potensial yang ada di wilayah desa sehingga tenaga kerja desa dapat terserap dengan baik.
- e. Profit yang didapat semata-mata ditujukan sebagai upaya peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat di desa dan penyerta modal.
- f. Dalam rangka pengambilan kebijakan dan keputusan selalu mengedepankan musyawarah, dalam hal ini pengambilan keputusan dalam BUMDES adalah musyawarah desa (MusDes)

sehingga pengambilan keputusan cukup transparan.

- g. Peraturan dan kebijakan yang dihasilkan atas keputusan bersama menjadi aturan baku yang berlaku dan dijalankan sebagai kebijakan desa (*village policy*).
- h. BUMDES sebagai usaha desa difasilitasi pemerintah, baik dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- i. Sistem pengawasan dilakukan secara bersama-sama yaitu, Pemerintah Desa, BPD, maupun anggota.
- j. BUMDES merupakan usaha bersama dan dikelola bersama yang diperuntukkan demi kesejahteraan masyarakat desa dan kehadiran BUMDES hanya ada di desa.¹⁵

4. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

BUMDES memiliki berbagai peruntukan yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 4 Tahun 2015, Pasal 3, yaitu:

a. Meningkatkan perekonomian desa.

Menurut UUD 1945 Bab XIV, Pasal 33 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

¹⁵ *Ibid.*, hal.12-13

kemakmuran rakyat. Sehingga BUMDES hadir di desa sebagai agent ekonomi desa yang dikembangkan dengan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan tersebut dibangun dengan gotong-royong dan kerja sama. Cabang-cabang produksi yang akan dikembangkan oleh BUMDES akan mampu meningkatkan pendapatan dan diharapkan dapat berguna bagi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, usaha BUMDES yang dibuka di desa memiliki fungsi untuk berguna dan menguasai hajat hidup orang banyak.

b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.

BUMDES hadir untuk melakukan optimalisasi aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat desa. Aset desa yang dimaksud adalah tanah kas desa, pasar, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, dan lain-lain. Dengan adanya BUMDES, maka aset desa tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik.

c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.

Desa tentu memiliki potensi yang luar biasa khususnya sumber daya alam. Didesa banyak ditemukan sumberdaya alam yang

melimpah. Keberlimpahan tersebut menjadi suatu unggulan yaitu dapat menggali potensi desa. Didesa tentu terdapat komoditas unggulan desa yang belum dimanfaatkan dengan baik. Kehadiran BUMDES dapat memanfaatkan potensi desa tersebut untuk diberikan manfaat ekonomi. Melalui BUMDES diharapkan potensi desa dapat diwujudkan dengan baik. Potensi desa yang notabene sumberdaya alam yang melimpah didesa dapat di jadikan objek bisnis. Pengelolaan atas potensi desa tersebut akan berkolerasi kepada pendapatan dan ekonomi masyarakat.

d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga.

Melalui BUMDES, rencana kerjasama usaha antar desa dapat dibentuk. Kondisi tersebut menjadikan adanya keterkaitan antar desa dan hubungan kerjasama yang kreatif antar desa. Terjalannya hubungan yang baik antar desa dapat menimbulkan dampak yang baik juga. Dampak tersebut akan berada dalam semua bidang.

e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.

Salah satu tujuan dari BUMDES adalah menciptakan peluang. Dengan adanya BUMDES akan terciptanya peluang untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Melalui BUMDES proses bisnis akan terjadi dan jaringan pasar akan terbentuk.

f. Membuka lapangan kerja.

Keberadaan BUMDES dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya BUMDES maka peluang membuka lowongan pekerjaan didesa juga akan semakin tinggi.

g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama dari berdirinya BUMDES. Hal tersebut merupakan cita-cita besar bagi masyarakat desa. Pelayanan umum akan dapat dilayani didesa melalui BUMDES. Harapan yang besar dari warga terhadap BUMDES lainnya yaitu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Telah diterangkan pada beberapa poin sebelumnya yaitu BUMDES diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat tersebut akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.¹⁶

5. Manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

BUMDES memiliki manfaat secara ekonomi maupun non

¹⁶ Ridha Rizki Novanda, et.all., *Jejak Sukses Desa Membangun BUMDES: Belajar dari BUMDES Mart Sumber Rejo*, (Jakarta: Pusdatin Balilatfo, 2019) hal.8-12

ekonomi bagi masyarakat, diantaranya:

a. Secara ekonomi (komersial)

BUMDES memiliki cara kerja yang tak jauh dengan koperasi. Bagi warga yang memiliki hasil panen, hasil kerajinan tangan, atau barang apapun yang memiliki nilai jual, dapat dititipkan di BUMDES. Kemudian pihak BUMDES menjualkan barang tersebut, kemudian laba hasil jual dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal. Laba bagi produsen atau warga akan menjadi keuntungan murni, sedangkan laba bagi BUMDES akan diolah dan dikembangkan untuk membuatnya lebih bermanfaat. Selain itu, BUMDES juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat usia produktif khususnya yang memiliki pendidikan minimal SMA dengan begitu akan mengurangi urbanisasi.

b. Secara non-ekonomi

Manfaat non-ekonominya bisa berupa pelayanan masyarakat. Karena dengan adanya BUMDES masyarakat atau warga tidak perlu susah payah untuk menjual hasil panennya ke luar daerah. Dan para konsumen juga dapat membeli kebutuhan sehari-harinya di tempat yang lebih dekat.¹⁷

¹⁷ Icuik Rangga Bawono dan Erwin Setyadi, *Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia*, (Jakarta: PT Gransindo, 2019) hal. 131-134

6. Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

BUMDES dimaksudkan sebagai lembaga usaha yang dijadikan sebagai usaha mendorong produktivitas ekonomi masyarakat desa. Memiliki modal penyertaan dari desa, BUMDES memiliki berbagai pilihan untuk dijadikan sebagai usaha-usaha potensial yang memiliki peluang pasar yang menjajikan. Produk-produk unggulan haruslah produk yang memiliki berbagai kelebihan sehingga pada akhirnya tujuan dari BUMDES dapat tercapai sebagai usaha mensejahterakan masyarakat desa.

Berikut ini jenis-jenis usaha yang bisa dipraktikkan BUMDES dalam kegiatannya:

- a. Usaha sosial. Usaha ini adalah usaha sederhana yang bersifat layanan umum kepada masyarakat dengan mengharapkan keuntungan finansial. Walaupun usaha ini bersifat pelayanan publik yang bersifat sosial tetapi tetap memiliki nuansa bisnis kepada masyarakat meskipun dari segi keuntungan tidak akan memberikan keuntungan maksimal. Contoh dari usaha ini misalnya, listrik desa, lumbung pangan, pengelolaan air minum dan berbagai usaha yang terkait dengan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna.
- b. Usaha penyewaan. Penyewaan barang yang bersifat melayani kebutuhan masyarakat desa dan dapat ditujukan untuk

memperoleh Pendapatan Asli Desa (PaDes). Bisnis ini salah satu tujuannya untuk memudahkan masyarakat desa untuk mendapatkan berbagai kebutuhan, peralatan, dan perlengkapan yang dibutuhkan. Jenis penyewaan yang dapat dilakukan dalam kelompok usaha ini seperti penyewaan alat transportasi, penyewaan traktor, penyewaan kebutuhan pesta, penyewaan ruko dan kios, dan penyewaan harta tetap milik desa yang kepemilikannya sudah diserahkan ke BUMDES sebagai penyertaan modal.

- c. Usaha dagang dan usaha berproduksi. BUMDES dapat menjalankan usaha penjualan baik dalam bentuk barang maupun jasa yang dibutuhkan masyarakat yang mungkin selama ini tidak bisa dilakukan masyarakat secara perorangan. Atau barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Misalnya, BUMDES mendirikan stasiun pengisian bahan bakar bagi kapal-kapal nelayan. Atau BUMDES mendirikan pabrik es untuk menyuplai kebutuhan es untuk ikan tangkapan nelayan.
- d. Usaha perantara (brokering). BUMDES dapat menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan masyarakat petani pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDES dapat memperpendek jalur distribusi komoditas petani menuju pasar. Cara ini diharapkan dapat membantu dan akan memberikan dampak positif bagi

ekonomi masyarakat petani di desa yang berperan sebagai produsen karena sudah terlepas dari tengkulak. Atau BUMDES dapat memberikan jasa layanan kepada masyarakat dan BUMDES berperan sebagai lembaga pemasaran atas produk-produk pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan, agar masyarakat desa tidak mendapatkan kesulitan dalam memasarkan produk dan komoditas mereka.

- e. Usaha bersama (*holding*). BUMDES dijadikan sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa dengan baik dalam skala lokal. Atau BUMDES dapat membangun sistem usaha terpadu yang dapat melibatkan usaha di desa. Misalnya, BUMDES dapat mengelola destinasi wisata dan dapat membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha tersebut.
- f. Kontraktor (*contracting*). BUMDES bisa saja menjalankan pola kemitraan pada berbagai aktivitas desa seperti pelaksana proyek desa, atau bisa saja sebagai pemasok bahan dan material pada proyek desa, apalagi sejak tahun 2018 pemerintah desa tidak dibenarkan mengundang kontraktor dari luar desa untuk mengerjakan berbagai aktivitas yang dimiliki desa.
- g. Keuangan. BUMDES dapat menjalankan lembaga keuangan untuk dapat membantu warga untuk mendapatkan akses finansial dengan cara yang gampang dengan bunga yang rendah. Selain

dapat mendorong produktivitas usaha milik masyarakat desa dari sisi permodalan, jenis usaha ini juga dapat menyelamatkan masyarakat desa dari usaha rentenir yang selama ini berkeliaran di desa-desa.

Ada hal penting dalam pengambilan keputusan mengenai unit usaha yang akan dijalankan oleh BUMDES hendaknya tidak mematickan potensi usaha yang sudah atau sedang dijalankan masyarakat desanya. Usaha BUMDES juga harus mempunyai kemampuan memberdayakan kesejahteraan masyarakat dengan mengutamakan azas subdiaritas. (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017).¹⁸

C. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Menurut Suparlan (1984), kemiskinan merupakan sebagai suatu standar standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya tingkat kekurangan meteri pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

¹⁸ Abdul Rahman Suleman, et.all., *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020) hal.4-6

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan itu bersifat multidimensional artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran aspek lainnya. Dan aspek lain dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu manusianya baik secara individual maupun kolektif.

Menurut Sumedi dan Supadi (2004) masyarakat miskin mempunyai beberapa ciri sebagai berikut:

- a. Tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka.
- b. Tersingkir dari intitusi utama masyarakat yang ada.
- c. Rendahnya kualitas SDM termasuk kesehatan, pendidikan, keterampilan yang berdampak pada rendahnya penghasilan.

- d. Terperangkap pada rendahnya budaya kualitas SDM seperti rendahnya etos kerja, berpikir pendek dan fatalisme.
- e. Rendahnya pemilikan aset fisik termasuk aset lingkungan hidup seperti air bersih dan penerangan.¹⁹

2. Kategori Kemiskinan

Menurut Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith kategori kemiskinan ada 5 kelas, yaitu:

a. Kemiskinan Absolut.

Kemiskinan absolut selain dilihat dari pemenuhan kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup layak, juga ditentukan oleh tingkat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan yang disebut miskin atau sering disebut dengan istilah garis kemiskinan. Seseorang disebut masuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti pangan, sandang, papan, dan pendidikannya.

Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang tidak mengacu atau tidak didasari pada garis kemiskinan. Kemiskinan absolut adalah derajat dari kemiskinan di bawah, dimana

¹⁹ Reza Attaburrobbi Annur, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jekulo dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013*, EDAJ, Vol.2, No.4, 2013 hal.412-413

kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi.

b. Kemiskinan Relatif.

Sekelompok orang dalam masyarakat dikatakan mengalami kemiskinan relatif apabila pendapatannya lebih rendah dibandingkan kelompok lain tanpa memperhatikan apakah mereka masuk kategori miskin absolut atau tidak. Penekanan dalam kemiskinan relatif adalah adanya penimpangan pendapatan dalam masyarakat antara yang kaya dan yang miskin atau dikenal dengan istilah ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan relatif untuk menunjukkan ketimpangan pendapatan berguna untuk mengukur ketimpangan pada suatu wilayah. Kemiskinan relatif dapat juga digunakan untuk mengukur ketimpangan antar wilayah yang dilakukan pada suatu wilayah tertentu. Pengukuran relatif diukur berdasarkan tingkat pendapatan, ketimpangan sumber daya alam serta sumber daya manusia berupa kualitas pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

c. Kemiskinan Struktural.

Kemiskinan struktural mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya. Alfian (1980)

mendefinisikan kemiskinan struktural sebagai kemiskinan yang diderita oleh golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural meliputi kekurangan fasilitas pemukiman sehat, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikasi dengan dunia sekitarnya.

d. Kemiskinan Kronis.

Kemiskinan kronis disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kondisi sosial budaya yang mendorong sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif. Keterbatasan sumber daya dan keterisolasian (daerah kritis akan sumber daya alam dan daerah terpencil). Rendahnya derajat pendidikan dan perawatan kesehatan, terbatasnya lapangan kerja dan ketidakberdayaan masyarakat dalam mengikuti ekonomi pasar.

e. Kemiskinan Sementara.

Kemiskinan sementara akibat adanya perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi. Perubahan yang bersifat musiman, bencana alam atau dampak dari suatu yang menyebabkan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

3. Faktor Penyebab Kemiskinan

Beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan menurut Hartono dan Aziz (1997), yaitu:

- a. Pendidikan yang terlampau rendah.

Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.

- b. Malas bekerja.

Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersifat acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.

- c. Keterbatasan sumber alam.

Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumberdaya alamnya miskin.

- d. Terbatasnya lapangan kerja.

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara factual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan.

e. Keterbatasan modal.

Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dalam suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.

f. Beban keluarga.

Sesorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.²⁰

4. Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan pada umumnya yang digunakan secara umum adalah tingkat upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, kekurangan gizi anak, tingkat fertilitas, tingkat kematian ibu, harapan hidup rata-rata, tingkat penyerapan anak usia sekolah dasar, proporsi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pemenuhan bahan pangan (kalori/protein), air bersih, perkembangan penduduk, melek huruf, urbanisasi, pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan.

²⁰ Zamzam, *Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru*, (Universitas Negeri Makassar: Skripsi, 2018)

Secara umum dapat dikatakan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan aspek-aspek materil saja, tetapi juga berhubungan dengan aspek non materil. Dengan demikian mengukur kemiskinan sebagai suatu fenomena atau gejala yang pada dasarnya bersifat multi-aset atau *integrated proverty*. Jadi kemiskinan bukan hanya memiliki suatu dimensi yang bersifat moneteris aja, melainkan juga dimensi non moneteris.

Tolok ukur yang demikian jelas memiliki kelemahan yang mendasar karena ketidakmampuannya mengungkapkan dimensi-dimensi lain dari kemiskinan. Sebab hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan pangan dan tingkat pendapatan yang rendah, akan tetapi juga tingkat keseatan, pendidikan, perlakuan adil di muka hukum dan sebagainya. Semua itu saling mengukuhkan satu sama lain dan menghasilkan siklus kemiskinan yang dialami oleh sebagian penduduk.²¹

Untuk menghitung tingkat kesejahteraan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan program yang disebut dengan Pendataan Keluarga. Pendataan Keluarga dilakukan oleh BKKBN setiap tahun sejak tahun 1994. Pendataan keluarga dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dasar kependudukan dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan

²¹ Rahardjo Adisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah Edisi 2*, (Yogyakarta: Expert, 2018) hal.165

kemiskinan. Data kemiskinan dilakukan lewat pentahapan keluarga sejahtera yang dibagi menjadi lima tahap, yaitu:

- a. Keluarga Pra-Sejahtera (sangat miskin), adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu indikator tahapan keluarga Sejahtera I.
- b. Keluarga Sejahtera I (miskin), adalah keluarga yang baru dapat memenuhi indikator-indikator berikut:
 - 1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih
 - 2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja atau sekolah, dan bepergian
 - 3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dinding yang baik
 - 4) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan
 - 5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi
 - 6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah
- c. Tahapan Keluarga Sejahtera II, adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I (indikator 1 sampai 6) dan indikator berikut:
 - 7) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing

- 8) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/telur/ikan
 - 9) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu pasang pakaian baru dalam setahun
 - 10) Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah
 - 11) Tiga bulan terakhir keluarga ddalam keadaan sehat, sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing
 - 12) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan
 - 13) Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin
 - 14) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi
- d. Tahapan Keluarga Sejahtera III, adalah keluarga yang sudah memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I dan Indikator Keluarga Sejahtera II (indikator 1 sampai 14) dan indikator berikut:
- 15) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama
 - 16) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang
 - 17) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi

- 18) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal
- 19) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv
- e. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus, adalah keluarga yang memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I, Indikator Keluarga Sejahtera II, dan indikator Keluarga Sejahtera III (indikator 1 sampai 19) dan indikator berikut:
- 20) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial
- 21) Ada anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/intitusi masyarakat²²

D. Penelitian Terdahulu

1. Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tibubeneng Kuta Utara. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa peranan BUMDES di Desa Tibubeneng Kuta Utara sudah cukup baik, hanya saja belum maksimal. Karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan BUMDES ini ditengah-tengah masyarakat. Persamaan

²² Ali Khomsan, et.all., *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015) hal.14-16

jurnal ini dengan penelitian saya yaitu, lembaga yang diteliti sama sama di BUMDES dan membahas tentang peran lembaga ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian perbedaanya yaitu, skripsi saya lebih berfokus kepada masyarakat yang kurang mampu, dan merasa terbantu secara ekonomi dengan adanya BUMDES ditengah-tengah masyarakat.²³

2. Fitriana (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa proses pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh BUMDES melalui beberapa cara yaitu, bantuan modal, pemasaran, kekuatan kelembagaan, kemitraan usaha. Persamaan jurnal ini dengan penelitian saya yaitu, meneliti tentang pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDES. Kemudian perbedaanya yaitu, penelitian saya berfokus pada masyarakat yang kurang mampu, sedangkan penelitian ini fokus dengan cara BUMDES dalam memberdayakan masyarakat.²⁴
3. Komang Sahita Utami, Lulup Endah Tripalupi, dan Made Ary Meitriana (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Peran BUMDES dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Melalui Kewirausahaan Sosial. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa

²³ Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tibubeneng Kuta Utara*, Jurnal Riset Akuntansi, Vol.9 No.2, 2019

²⁴ Fitriana, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, Adl Islamic Economic, Vol.1, No.11, 2020

Peningkatan kesejahteraan anggota ditinjau dari dimensi *social value* berada dalam skor 10,712 yang berada dalam rentang skor 10,404 – 12,851. Selanjutnya ditinjau dari dimensi *civil society* berada dalam skor 11,115 yang berada dalam rentang skor 9,248 – 11,423. Ditinjau dari dimensi *innovation* berada dalam skor 12,284 yang berada dalam rentang skor 10,404 – 12,851. Yang terakhir dilihat dari dimensi *economic activity* berada dalam skor 12,352 yang berada dalam rentang skor 10,404 – 12,851. Persamaan jurnal ini dengan penelitian saya yaitu, lembaga yang diteliti sama sama di BUMDES dan perannya bagi masyarakat. Kemudian perbedaanya yaitu, jurnal ini membahas tentang peran BUMDES bagi kesejahteraan anggota ditinjau dari berbagai aspek. Sedangkan dalam penelitian saya, membahas tentang peran BUMDES bagi masyarakat desa yang kurang mampu dalam membantu dari segi ekonominya.²⁵

4. Kadek Darwita dan Dewa Nyoman Redana (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Peranan BUMDES dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Pengangguran. Dan hasil penelitiannya menyatakan bahwa Peran BUMDES dalam pengembangan potensi dan pemberdayaan masyarakat secara umum sudah dapat dikatakan baik. Walaupun masih ada beberapa hal yang masih perlu diingatkan. Persamaan jurnal ini dengan penelitian saya yaitu, meneliti tentang

²⁵ Komang Sahita Lulup, et.all., *Peran BUMDES dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Melalui Kewirausahaan Sosial*, Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol.11, No.2, 2019

pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDES. Kemudian perbedaannya yaitu, penelitian saya berfokus pada masyarakat yang kurang mampu, sedangkan penelitian ini meneliti tentang pengangguran.²⁶

5. Satika Rani (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Peran dan Kontribusi BUMDES terhadap Kesejahteraan Masyarakat menurut Perspektif Islam. Hasil dari penelitiannya menyatakan Dana pinjaman dan Penyediaan sembako maupun jasa pelayanan yang diberikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Karya Abadi adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Hal ini merupakan sifat saling tolong menolong sesama muslim, dan tentunya sesuai dengan tujuan maupun prinsip ekonomi islam itu sendiri yaitu untuk kemaslahatan umat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu, lembaga yang diteliti sama sama di BUMDES dan peran BUMDES bagi masyarakat sekitar. Kemudian perbedaannya yaitu, penelitian ini membahas tentang peran BUMDES bagi kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi islam. Sedangkan dalam penelitian saya, membahas tentang peran BUMDES bagi masyarakat desa yang kurang mampu.²⁷

²⁶ Kadek Darwita dan Dewa Nyoman Redana, *Peranan BUMDES dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Pengangguran*, Locus Majalah Ilmiah, Vol.9, No.1, 2018

²⁷ Satika Rani, *Peran dan Kontribusi BUMDES terhadap Kesejahteraan Masyarakat menurut Perspektif Islam*, (UIN Raden Intan Lampung: Skripsi, 2018)

6. Nofiratullah (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Eksistensi BUMDES dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. Hasil dari penelitiannya menyatakan BUMDES sangat membantu sebagian besar masyarakat desa khususnya keluarga tidak mampu untuk membuka usaha. Akan tetapi ada beberapa problem yang dihadapi yaitu, administrasi belum dikelola dengan baik, kurangnya komunikasi antar pengelola BUMDES, dan kurangnya sosialisasi mengenai program BUMDES. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu, lembaga yang diteliti sama sama di BUMDES dan peran BUMDES dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Kemudian perbedaanya yaitu, penelitian ini membahas tentang peran BUMDES dan masalah yang dihadapi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Sedangkan dalam penelitian saya, berfokus tentang peran BUMDES bagi masyarakat desa yang kurang mampu dalam hal ekonominya.²⁸
7. Halimatus Sakdiah (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Peran BUMDES dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa peran BUMDES terhadap memberdayakan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan ekonomi dan unit usaha yang dimiliki oleh karena itu perlulah koordinasi yang

²⁸ Noiratullah, *Eksistensi BUMDES dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki, Kecamatan Belo Kabupaten Bima*, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Skripsi, 2018)

baik antar pengurus BUMDES dan pemerintah desa serta masyarakat untuk keberlangsungan BUMDES sehingga dapat memberdayakan masyarakat desa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu, lembaga yang diteliti sama sama di BUMDES dan peran BUMDES dalam memberdayakan masyarakat sekitar. Kemudian perbedaannya yaitu, penelitian ini membahas tentang peran BUMDES dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Sedangkan dalam penelitian saya, berfokus tentang peran BUMDES bagi masyarakat desa yang kurang mampu melalui program BUMDES yang ada di desa saya.²⁹

8. Hartini (2019) dalam penelitiannya yang berjudul *Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa dilihat dari beberapa program yang dijalankan, BUMDES ini memang jelas untuk membantu kesejahteraan masyarakat dan dalam kegiatannya sudah sesuai dengan tinjauan ekonomi islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu, lembaga yang diteliti sama sama di BUMDES dan peran BUMDES bagi masyarakat sekitar. Kemudian perbedaannya yaitu, penelitian ini membahas tentang peran BUMDES bagi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam penelitian saya, membahas tentang peran BUMDES bagi masyarakat desa yang kurang mampu.³⁰

²⁹ Halimatus Sakdiah, *Peran BUMDES dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai*, (UIN Sumatera Utara: Skripsi, 2018)

³⁰ Hartini, *Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, (IAIN Pare Pare: Skripsi, 2019)

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini peneliti akan mengamati Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang berada di Desa Pogalan, Kabupaten Trenggalek. BUMDES yang diberi nama “Arta Jasa” ini memiliki tiga unit usaha yaitu, jasa perkreditan modal, jasa perkreditan bantuan PK2, usaha sektor riil. Akan tetapi, minat masyarakat lebih besar terhadap unit usaha perkreditan bantuan PK2. Karena para masyarakat sekitar Desa Pogalan dapat meminjam uang pada BUMDES untuk mengurangi masalah mereka secara ekonomi dan dapat pula digunakan sebagai modal usaha. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian mengenai bagaimana peran BUMDES di Desa Pogalan dalam membantu kesulitan ekonomi masyarakat sekitar. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan bentuk skema sebagai berikut:

